

KEPUTUSAN CAMAT

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025



KECAMATAN PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA
TAHUN 2025



PEMERINTAH KABUPATEN PURWAKARTA KECAMATAN PASAWAHAN

Jl. Terusan kapten Halim Pasawahan-Purwakarta 41172

KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN

Nomor : PR. 01.07/ 26 / SK-IKI/ I /2025

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

CAMAT PASAWAHAN

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Kecamatan Pasawahan;
 - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta perlu ditetapkan Indikator Kinerja Individu (IKI) bagi Aparatur Sipil Negara di lingkungan Kecamatan Pasawahan;
 - c. bahwa penetapan Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada pada huruf a, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Camat Kecamatan Pasawahan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104 : Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312):
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2005-2025. (Lembar Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2019 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 236);

14. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042 (Lembaran Daerah Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 262);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 16 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2008 Nomor 16);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2012 Nomor 11);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2021 Nomor 1);
18. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2022 tentang Tata Cara dan Tahapan Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026 dan Renstra PD Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun 2024-2026;
19. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 123 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan;
20. Peraturan Bupati Purwakarta Nomor 66 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Purwakarta Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2023 Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU merupakan Indikator Sasaran sebagaimana tercantum dalam Analisa Jabatan Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta.

- KETIGA : Indikator Kinerja Individu (IKI) sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU merupakan acuan dalam merencanakan program, kegiatan dan indikator kinerja untuk pencapaian kinerja di lingkungan Kecamatan Pasawahan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Purwakarta
Pada tanggal : 15 Januari 2025
Camat Pasawahan



Ditandatangani secara elektronik oleh:
CAMAT PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA

IMAN SUKMANA, A.P., S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I / IV b

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN CAMAT PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA
 NOMOR : PR. 07.01. / 26 / SK. IKI / I /2025
 TANGGAL : 15 Januari 2025
 TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)
 KECAMATAN PASAWAHAN KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2025

A. INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

VISI : Purwakarta Istimewa
Misi 4 : Mewujudkan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berintegritas serta pelayanan publik yang inovatif, efektif, efisien dan berbasis digital.
Tujuan 5 : Mewujudkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang baik, efektif, transparan, akuntabel dan berbasis digital
Sasaran 11 : Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien

SASARAN OPD	PROGRAM	INDIKATOR PROGRAM	SATUAN	FORMULASI PERHITUNGAN/ PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1. Meningkatkan soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	- Capaian Realisasi keuangan Perangkat Daerah - Persentase Barang Milik Daerah (BMD) yang berfungsi optimal	Predikat	• Nilai Hasil SAKIP Perangkat Daerah;	Sekretaris Camat, Kasubag Program, Keuangan dan Pelaporan, dan Kasubag Umum dan Kepegawaian	Laporan Hasil Kegiatan
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	• Definisi Operasional : Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik; • Formulasi Perhitungan : Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat;	Kasi Tata Pemerintahan	Laporan Hasil Kegiatan
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi, dan Sosialisasi Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan	Persen	• Definisi Operasional : Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik; • Formulasi Perhitungan : Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat;	Kasi Kesejahteraan Sosial	Laporan Hasil Kegiatan

	Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa Yang Dilaksanakan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Definisi Operasional : Pengukuran tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik; • Formulasi Perhitungan : Nilai predikat IKM hasil Survei Kepuasan Masyarakat; 	Kasi Tata Pemerintahan Dan Kasi Ekonomi dan Pembangunan	Laporan Hasil Kegiatan
2. Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Nilai / Status IDM Kecamatan; • Definisi Operasional : IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan; • Formulasi Perhitungan : Indeks Komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan; 	Kasi Ekonomi dan Pembangunan dan Kasi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Laporan Hasil Kegiatan
	Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial	Persen	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil Nilai / Status IDM Kecamatan; • Definisi Operasional : IDM adalah Indeks Komposit yang dibentuk dari 3 jenis indeks, yakni Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan; • Formulasi Perhitungan : Indeks Komposit dari Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi, dan Indeks Ketahanan Ekologi / Lingkungan; 	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum	Laporan Hasil Kegiatan

B. TARGET INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)

SASARAN OPD	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI)	SATUAN	TARGET CAPAIAN TAHUNAN
			2025
1.Meningkatnya soliditas penanganan ketentraman dan ketertiban masyarakat serta penguatan stabilitas ekonomi daerah	Capaian Realisasi Keuangan Perangkat Daerah	Predikat	BB
	Indeks Kepuasan Masyarakat	Predikat	Baik
	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan, Koordinasi, dan Sosialisasi Pemerintahan Umum Yang Dilaksanakan	Persen	100%
	Persentase Kegiatan Fasilitasi, Pembinaan dan Pengawasan Administrasi Desa Yang Dilaksanakan	Persen	100%
2.Terwujudnya transformasi tata kelola dan penerapan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Yang Dilaksanakan	Persen	100%
	Tingkat Penyelesaian Konflik Sosial	Persen	100%

Camat Pasawahan



Ditandatangani secara elektronik oleh:
CAMAT PASAWAHAN
KABUPATEN PURWAKARTA

IMAN SUKMANA, A.P., S.Sos., M.Si.
Pembina Tk. I / IV b

Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, surat ini telah ditandatangani secara elektronik yang tersertifikasi oleh Balai Sertifikat Elektronik (BSrE) sehingga tidak diperlukan tanda tangan dan stempel basah.